



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak Hadhanah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Hak Hadhanah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 329/Pdt.G/2015/PA Msb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/04/III/2006, tanggal 27 Maret 2006.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat di Palopodan dikaruniai 2 orang anak bernama Indrahul Akbar, umur 7 tahun dan Putri Nur Zakinah, umur 5 tahun.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sulit dihilangkan sehingga kewajiban sebagai suami dilalaikan;
 - Faktor ekonomi, karena Tergugat tidak mau/ malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai malam bahkan sampai berhari hari dan berminggu minggu baru pulang;
 - Tergugat setiap mempunyai penghasilan untuk digunakan berjudi dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat, dan setiap dinasihati justru Tergugat malah marah-marah bahkan kadang menganiaya/memukul badan Penggugat;
 - Tergugat selalu melarang Penggugat keluar rumah meskipun Penggugat keluar rumah demi kepentingan rumah tangganya sehingga dengan hal itu Penggugat merasa tertekan oleh Tergugat bahkan Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan teman temannya;
4. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat selalu menasihati Tergugat, namun selalu tidak diindahkan oleh Tergugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Agustus 2015 dimana pada saat itu Penggugat pergi mengambil kelapa dirumah tetangga karena disuruh mertua Penggugat dan pada saat itu tanpa alasan yang jelas Tergugat tiba tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah bahkan sampai melempat Penggugat dengan batu sehingga Penggugat menderita memar dibadan dengan hal itu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan perilaku Tergugat bahkan Tergugat juga telah mengancam ingin membunuh Penggugat sehingga keesokan harinya Penggugat berkesimpulan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pergi kerumah Saudara Penggugat di Malili untuk mengamankan diri.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak yang bernama Indrahul Akbar, umur 7 tahun dan Putri Nur Zakinah ,umur 5 tahun.
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara selatan xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Msb, Hal. 3 @ 6

Putusan No. 329Pdt.G/2015/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 September 2015, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugata Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban baik lisan maupun tertulis karena tidak pernah lagi hadir di muka sidang.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkaradari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama masamba telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W.20-A24/1115/HK.05/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Masamba telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W.20-A24/78/HK.05/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termmuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan No. 329Pdt.G/2015/PA

Msb, Hal. 4 @ 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Masamba Nomor W.20-A24/1115/HK.05/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, akan tetapi Penggugat teta tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat pgtidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 329/Pdt.G/2015/PA Msb dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan No. 329Pdt.G/2015/PA

Msb, Hal. 5 @ 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haryati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti

Haryati, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 505.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Msb, Hal. 6 @ 6

Putusan No. 329Pdt.G/2015/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)